



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 817 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN CETAK SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan dan memastikan ketepatan kualitas serta waktu produksi surat suara, perlu membentuk tim pengamanan surat suara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Pengamanan Cetak Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 774 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 775 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 794 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2086/PP.09-SD/33/2024 Perihal Pengamanan Cetak Surat Suara Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN CETAK SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengamanan Cetak Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengamanan Cetak Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Kudus;

- b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
- c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
- d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
- e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Kudus;
- f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
- g. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
- h. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Kudus melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kudus sesuai dengan tingkatannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 817 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAMANAN CETAK SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUDUS TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGAMANAN CETAK SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Pengarah
2.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Penanggungjawab
3.	Arika Yustafida Nafisa, S.AB., M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
4.	Setiawan Dyan Rahendro	Operator SILOG	Pelaksana
5.	Ruswanto	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Pelaksana
6.	Dimas Fajar Saputra	Jagatsaksana	Pelaksana
7.	Hafis Dwi Valentino	Jagatsaksana	Pelaksana

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ahu Ngabekti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL